

## IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NO. 93/PUU-X/2012 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA NONLITIGASI PERBANKAN SYARIAH

<sup>1</sup>Neni Sri Imaniyati, <sup>2</sup>Panji Adam

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Unisba, Fakultas Syariah Unisba, Jl. Ranggagding Bandung  
e-mail : <sup>1</sup>imaniyati@yahoo.com, email, <sup>2</sup>panjiadalm06@gmail.com

**Abstrak.** Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012 telah memperkuat amanat penyelesaian sengketa perbankan syariah kepada Pengadilan Agama sebagaimana telah diamanatkan Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Putusan MK Nomor 93/PUU-X-2012 di satu sisi telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi namun menimbulkan problematika hukum baru yakni tidak adanya kepastian hukm bagi para pihak yang akan menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui jalur non-litigasi. Untuk itu dilakukan penelitian dengan tujuan mengetahui Implikasi Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Perbankan Syariah dan upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa nonlitigasi perbankan syariah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa karena MK telah menganulir semua penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang di dalamnya berisi bentuk-bentuk penyelesaian sengketa secara non-litigasi, maka norma utama dalam Pasal 55 ayat (2) menjadi kabur sehingga mengakibatkan kevakuman hukum (*vacumrecht*). Upaya yang harus dilakukan adalah dengan melakukan penafsiran hukum dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, yaitu, Pasal 55 ayat (2) UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah dikaitkan dengan penafsiran sistematis dengan melihat UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, Perbankan Syariah, Nonlitigasi

### 1. Pendahuluan

Banyak kegiatan yang dilakukan manusia dalam memenuhi hajat hidupnya, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahpahaman antara satu pihak dengan pihak lainnya, atau antara satu pelaku atau kelompok pelaku bisnis dengan kelompok pelaku bisnis lainnya. Kesalahpahaman dimaksud ada yang dapat diselesaikan saat itu juga ada pula yang berujung pada konflik atau sengketa di antara mereka (Yusna Zaidah, 2015: 1).

Terdapat jenis sengketa dalam kehidupan masyarakat. Setiap jenis sengketa, apapun yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian. Demikian juga dengan sengketa ekonomi, semakin luas dan banyaknya frekuensi kegiatan ekonomi di masyarakat berpeluang semakin banyaknya kemungkinan sengketa yang muncul. Hal ini menunjukkan semakin banyaknya dibutuhkan sistem penyelesaian untuk sengketa tersebut. Karena apapun jenis sengketa yang muncul menuntut penyelesaian yang

bijaksana yang tidak merugikan kedua belah pihak. Demikian pula dengan sengketa dalam bidang ekonomi juga menuntut penyelesaian yang tepat dan cepat. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka kemungkinan akan berakibat penurunan produktivitas ekonomi atau bahkan dalam skala besar akan mengakibatkan kerugian di kalangan konsumen (2015: 2).

Pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ( untuk selanjutnya disebut UU 21/2008) tanggal 6 Juli 2008, kegiatan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Namun tidak menutup kemungkinan muncul sengketa perbankan syariah.

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah telah ditetapkan dalam Bab IX tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) sebagai berikut: *pertama*, Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam Peradilan Agama; *kedua*, Dalam hal para pihak memperanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad; *ketiga*, Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam Penjelasan Pasal 55 (2) UU No. 21/2008 disebutkan bahwa: yang dimaksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut:

Musyawarah, Mediasi perbankan, Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan atau Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21/2008 ini menjadi polemik bagi para akademisi maupun praktisi perbankan syariah seputar kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syariah karena di dalamnya ada dualisme lembaga litigasi yang ditunjuk, yaitu Peradilan Agama (Pasal 55 ayat (1) UU No. 21/2008) dan Pengadilan Negeri (Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21/2008).

Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012 Perihal uji materiil UU No. 21/2008, maka tidak lagi dualisme penyelesaian sengketa tersebut. Putusan itu sekaligus menguatkan Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi. Oleh karena itu, pasca putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 maka timbulah implikasi berupa kekosongan hukum dan norma kabur Pasal 55 ayat (2) UU No. 21/2008. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai Implikasi Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 dan 93/PUU-X/2012 terhadap Penyelesaian Sengketa non litigasi Perbankan Syariah.

Penelitian ini mengkaji permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut : Bagaimana Implikasi Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 dan 93/PUU-X/2012 terhadap Penyelesaian Sengketa nonlitigasi Perbankan Syariah dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa nonlitigasi perbankan syariah. Tujuan penelitian adalah untuk memahami Implikasi Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 dan 93/PUU-X/2012 terhadap Penyelesaian Sengketa nonlitigasi Perbankan Syariah dan

upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa nonlitigasi perbankan syariah.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, Sifat penelitian deskriptif analitis, jenis data, data sekunder, teknik pengambilan data dengan studi dokumen ( studi pustaka/*library research*. Teknik analisis data dengan analisis kualitatif.

### **1.1 Implikasi Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap Penyelesaian Sengketa nonlitigasi Perbankan Syariah**

Kegiatan bisnis termasuk bisnis dengan sistem syariah tidak mungkin sepenuhnya dapat dihindari dari sengketa antara pihak-pihak yang melakukannya. Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut para pelaku bisnis dan pakar hukum bisnis mencari bentuk penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien (Setiawan, 1992: 3-8). Konflik yang konkret diselesaikan dengan menerapkan norma hukum yang konkret pula. Terdapat tiga unsur dalam peraturan hukum konkret: a) peraturan hukum itu berhubungan dengan perilaku manusia, baik yang aktif/perbuatan nyata maupun yang pasif tidak berbuat sama sekali; b) peraturan hukum itu bersifat umum yang mengatur suatu perilaku tertentu dalam situasi tertentu; c) peraturan hukum bersifat preskriptif/menentukan apa yang seharusnya, dan d) sifat umum menurut waktu. Hukum pada prinsipnya berlaku untuk waktu tidak tertentu/umum sampai dicabut atau ada peraturan baru (Sudikno Mertokusumo, 2004: 15).

Implikasi terhadap putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 menimbulkan kekosongan hukum (*vacumrecht*) dan norma kabur. Hal ini berimplikasi terhadap upaya hukum melalui nonlitigasi.

Metoda penyelesaian sengketa perdata perbankan syariah yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2008 dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur, *pertama*, melalui proses diluar peradilan (nonlitigasi), dan *kedua*, yaitu melalui proses peradilan (litigasi). Kedua undang-undang tersebut sejalan dengan Pasal 58 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan penyelesaian sengketa perkara di luar peradilan negara melalui perdamaian dan arbitrase (Neni Sri Imaniyati, Motoda dan Bentuk Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/2013, Jurnal Scientica, Vo I No. 1 Juni 2013, hlm. 69).

#### **A. Musyawarah Internal**

Apabila pihak nasabah mengalami kesulitan di bidang usaha hingga menyebabkan utang maka bank melakukan upaya musyawarah dengan memberikan kepada nasabah melalui langka penyelesaian secara interanl antara lain dengan revitalisasi proses, yaitu dengan evaluasi ulang pembiayaan apabila terjadi indikasi

bahwa usaha nasabah masih berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank (2015: 18).

## **B. Alternative Dispute Resolution (ADR)**

*Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian para ahli. Kesemua alternatif penyelesaian (ADR) tersebut mempunyai karakternya masing-masing (Rachamadi Usman, 2003: 22-23).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Nomor 3872; selanjutnya disebut UU No. 33/1999) menegaskan “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Menurut Muladi sebagaimana dikutip Firdaus, penyelesaian sengketa melalui ADR mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan penyelesaian melalui badan litigasi atau pengadilan karena penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara cepat, biaya murah, tanpa terikat dengan aturan hukum tertentu, bersifat *confidential*, atas dasar prinsip *win-win solution*, lebih partisipatif, mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, tanpa mengurani sifat profesionalisme (Dailami Firadus, 2001: 115). Kemudian menurut Mas Achmad Santosa sebagaimana dikuti Rachmadi Usman, keunggulan ADR ada beberapa faktor, yaitu (2003: 30-31):*pertama*, Faktor ekonomis, ADR memiliki kemampuan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis baik dari sudut pandang biaya maupun waktu; *kedua*, Faktor luasnya ruang lingkup permasalahan yang dapat dibahas. ADR memiliki kemampuan untuk membahas ruang lingkup atau agenda permasalahan secara luas dan komprehensif. Hal ini dapat terjadi karena aturan permainan dikembangkan dan ditentukan oleh para pihak sesuai dengan keinginan dan kepentingan serta kebutuhan para pihak yang berselisih. *Ketiga*, Faktor pembinaan hubungan baik para pihak. ADR yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya pembinaan hubungan baik antar manusia, baik yang sedang berlangsung maupun yang akan datang. *Keempat*, Faktor proses. Faktor ADR yang lebih fleksibel, dibandingkan dengan beracara di Pengadilan lebih memiliki kemampuan untuk menghasilkan kesepakatan yang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan para pihak (*pareto optimal* atau *win-win solution*).

## **C. Arbitrase Syariah**

BASYARNAS adalah satu penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) setelah kata mufakat dari hasil musyawarah tidak tercapai. Namun penyelesaian melalui BASYARNAS dapat dilakukan apabila terjadi kesepakatan dan dicantumkan dalam akta akad sejak awal sebelum sengketa dicabut (*Pactum de compromittendo*).

BASYARNAS didirikan sebagai badan permanen dan independen yang bertujuan untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalah yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain dalam industri keuangan. Dengan adanya bank-bank syariah atau lembaga keuangan syariah maka dimungkinkan terjadinya sengketa antara para pihak yang mengikatkan diri dengan akad tertentu, oleh sebab itu Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa-fatwa bagi lembaga keuangan Syariah. Menurut Yudo

Paripurno S.H., ketua BASYARNAS, dalam presentasinya menjelaskan ada beberapa yurisdiksi BASYARNAS antara lain: (2015: 21-22) *pertama*, menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasi sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan peraturan prosedur BASYARNAS; *kedua*, memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah di BASYARNAS kembali kepada bentuk akad (perjanjian) yang telah dibuat sebelumnya oleh para pihak sesuai kesepakatan. Merujuk kepada Pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak, maka pada dasarnya Lembaga Arbitrase Syariah mempunyai kewenangan yang sama untuk menyelesaikan sengketa dalam Perbankan Syariah. Dalam Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia 7/46/PBI/2005 tentang Akad Perhimpinan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dinyatakan bahwa sengketa dalam perbankan syariah diselesaikan oleh BAYARNAS.

## **1.2 Upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa non litigasi Perbankan Syariah**

Putusan MK Nomor 93/PUU-X-2012 di satu sisi telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi dengan menetapkan kewenangan terhadap Peradilan Agama. Namun, dalam waktu yang bersamaan, putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tersebut juga menimbulkan problematika hukum baru berupa tidak adanya kepastian hukm bagi para pihak yang akan menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui jalur non-litigasi. Hal ini karena MK telah menganulir semua penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang di dalamnya berisi bentuk-bentuk penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Keadaan ini menjadikan norma utama dalam Pasal 55 ayat (2) menjadi kabur sehingga mengakibatkan *vacumrecht* (kekosongan hukum) (2015: 98).

Untuk menjawab problematika hukum berupa norma yang kabur dan kekosongan hukum, perlu dibahas ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan dalil hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman ini dikenal dengan asas larangan menolak suatu perkara (*rechtsweigerung*).

Asas *rechtsweigerung* merupakan cikal bakal munculnya teori penemuan hukum dikarenakan hukum yang tidak ada ataupun tidak jelas. Asas ini lahir karena ada kaitannya dengan asas lain yang berbunyi hakim dianggap tah semua hukum (*ius curia novit*). Oleh karena itu, apabila hakim tidak menemukan hukumnya dalam peraturan tertulis, maka hakim wajib mencari hukumnya di luar hukum tertulis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwanya itu. Peristiwa hukumnya harus dicari terlebih dahulu dari peristiwa konkritnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan.

Menurut Sudikno (2004: 55-56), metode penemuan hukum yang lazim digunakan dalam praktik penemuan hukum oleh hakim adalah metode interpretasi dan konstruksi. Seirama dengan itu, menurut Edi Hudiata (2015: 99), metode argumentasi dan fiksi merupakan bagian dari konstruksi yang terdiri dari metode argumentum per analogium, argumentum a contrario, rechtsverwijning dan fiksi hukum.

Metode interpretasi ini sebagai sarana untuk mengetahui maka Undang-Undang, metode ini digunakan terhadap peraturan undang-undang yang tidak jelas dan tidak lengkap. Menurut Ahmad Rifai terdapat beberapa metode interpretasi hukum, yaitu: (1) metode interpretasi gramatikal; (2) metode interpretasi historis; (3) metode interpretasi sistematis; (4) metode interpretasi teleologis/sosiologis; (5) metode interpretasi komparatif; (6) metode interpretasi futuristik/Antisipatif; (7) metode interpretasi restriktif; (8) metode interpretasi ekstensif; (9) metode interpretasi autentik; (10) metode interpretasi interdisipliner; (11) metode interpretasi multidisipliner.

Berdasarkan uraian di atas, menyangkut terjadinya kekosongan hukum pasca putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap Pasal 55 ayat (2) UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, maka demi mengisi kekosongan hukum dan menjelaskan keaburan norma pasal tersebut, maka metode interpretasi sangat tepat digunakan sebagai solusi atas problematika tersebut. Adapun metode interpretasi yang cocok guna mengisi kekosongan dan keaburan norma Pasal 55 ayat (2) UU No. 21/2008 tersebut, maka metode interpretasi sistematis, yaitu metode menafsirkan peraturan undang-undang dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam hal ini, Pasal 55 ayat (2) UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah dapat dikaitkan dengan penafsiran sistematis dengan melihat UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi.

## **2. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) Implikasi Putusan MK Nomor 93/PUU-X-2012 terhadap penyelesaian sengketa nonlitigasi perbankan syariah menimbulkan problematika hukum baru berupa tidak adanya kepastian hukum bagi para pihak yang akan menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui jalur non-litigasi. Keadaan ini menjadikan norma utama dalam Pasal 55 ayat (2) menjadi kabur sehingga

mengakibatkan *vacumrecht*. (2) Upaya yang dapat dilakukan untuk mengisi kekosongan perlu dilakukan penafsiran hukum dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, yaitu metode menafsirkan peraturan undang-undang dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam hal ini, Pasal 55 ayat (2) UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah dapat dikaitkan dengan penafsiran sistematis dengan melihat UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi.

Berdasarkan simpulan di atas, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut: (1) Bagi para pelaku bisnis (khususnya yang bergerak di bidang ekonomi dan perbankan syariah) tidak perlu ragu melakukan transaksi di bidang perbankan berdasarkan prinsip dasar penyelesaian sengketa perdata dan asas kebebasan berkontrak, masih dimungkinkan penyelesaian sengketa di luar litigasi atau secara nonlitigasi.

### **Daftar Pustaka**

Buku:

- Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Dailami Firadus, *Prospek Law Enforcment Arbitrase di Indonesia dalam Prospek Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012* Litigasi dan Non Litigasi, UII Pres, Yogyakarta, 2015.
- Rachamadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Yahya Hararap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia*, Aswaja, Yogyakarta, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen keempat.
- Undang-Nomor. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012.

**Makalah, Jurnal, Paper dll**

Neni Sri Imaniyati, Motoda dan Bentuk Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dab Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/2013, Jurnal Scientica, Vo I No. 1 Juni 2013.